



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/150/K/411.101.03/2008

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Berita Acara Survey Dinas terkait, maka perlu menetapkan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang keenam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah :
- a. Merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU), termasuk pemeliharaan/perawatan barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
 - b. Merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga;
 - c. Apabila ada kenaikan/perubahan harga, maka pembelian barang akan disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.
- KETIGA : Standar Satuan Harga untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor dan buku-buku perpustakaan mempergunakan daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan agen tunggal pemegang merk dan harga yang ditentukan oleh penerbit, sedang untuk jenis barang obat-obatan generik berlogo, berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang masih berlaku dan untuk harga obat-obatan non generik yang dipakai adalah harga netto apotek.
- KEEMPAT : Barang-barang yang diperlukan oleh unit/satuan kerja harus berdasarkan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini dan bagi barang-barang yang standar harga satuannya belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini harus diajukan dan ditetapkan oleh Bupati cq. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Pelaksanaan pengadaan barang-barang yang diperlukan oleh unit/satuan kerja disesuaikan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 13 Nopember 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759